

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkotika) masih menjadi permasalahan yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Penegak hukum termasuk juga badan/lembaga khusus yang menangani persoalan narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan keseriusan bahkan perang terhadap Narkotika. Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini semakin gencar memerangi dan memberantas peredaran narkotika, namun tetap saja masih tergolong salah satu negara yang tertinggi angka penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut ditambah lagi adanya kasus penyelundupan narkotika kelas internasional yang semakin marak dan sulit menanggulangnya.¹

Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya hingga saat ini sudah masuk ke dalam berbagai lini dan sendi kehidupan. Orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ini juga berasal dari berbagai latar belakang usia dan pekerjaan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua tidak memandang perempuan atau laki-laki ikut menjadi korban atau tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Begitu juga berbagai profesi, mulai dari kalangan artis, pekerja, pengusaha, pegawai negeri

¹ Zainab, Ompu Jainah. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok : Rajawali Pers. hal. 3.

hingga politisi dan bahkan oknum penegak hukum juga tidak dipungkiri pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Dari jumlah kasus, pada tahun 2020 BNN dan Polri mengungkap 40.553 kasus Narkoba dengan melibatkan 53.251 tersangka.² Untuk kategori usia pengguna, seperti disampaikan oleh kepala BNN, penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja meningkat. Merujuk pada data BNN tahun 2020, prevalensi angka penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2019 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba hanya sebesar 1,77 persen pada rentang usia 10-59 tahun.³

Sebagai upaya mewujudkan negara hukum secara komprehensif dan berkeadilan, maka untuk memwadahi penyelesaian persoalan Narkoba tersebut negara Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Dijelaskan pada huruf b bagian menimbang dalam UU Narkoba tersebut bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-2018-2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-Narkoba>

³ <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkoba-semakin-meningkat> diakses 10 Agustus 2021. Lihat juga, Badan Pusat Statistik, *Uji Publik Hasil Penelitian BNN Tahun 2021*, Jakarta, 2021.

tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁴ Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut negara Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan memanfaatkan kelebihan dari Narkotika dan mengendalikan peredaran Narkotika yang ilegal serta mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Adanya kebijakan Peraturan Perundang-undangan tersebut secara politis merupakan suatu usaha dari negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera secara batiniah maupun lahiriah. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh L.J. Van Apeldoorn⁵ bahwa:

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian, keberadaan suatu hukum jika dilihat dari pandangan Apeldoorn yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) masyarakat.

Tingginya tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika terhadap barang haram tersebut justru menimbulkan keuntungan yang sangat besar bagi pengedar atau bandar karena untuk mendapatkan narkotika tidak bisa diperoleh dengan cuma-cuma. Penyalahguna narkotika yang telah mengalami kecanduan akan mengeluarkan uang yang cukup besar dengan cara apapun untuk mendapatkan narkotika tersebut dan itu akan berlangsung terus menerus karena mereka sudah terpapar sifat adiktif dari narkotika tersebut.

⁴ Huruf b Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.Cit.*, hlm. 47.

Jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pelaku atau bandar Narkotika ini sangat besar. Selama Januari sampai dengan Juli tahun 2020, BNN telah menyita aset senilai 60 milyar dari 22 tersangka. Adapun aset-aset yang dibeli oleh tersangka dalam rangka menyamarkan hasil tindak pidananya diantaranya rumah, apartemen, tanah, kendaraan, perhiasan, dan bahkan mendirikan perusahaan. Selain itu juga terdapat rekening bank, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.⁶

Pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika oleh Penyidik Polri dan BNN menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penerapan ketentuan ini dalam hal mengejar harta kekayaan atau aset yang diperoleh oleh pengedar atau bandar narkotika dari tindak pidana peredaran narkotika tersebut. Undang-undang ini menjadi dasar bagi penyidik Polri dan BNN sebagai penyidik tindak pidana asal (*predicat crime*) untuk mengusut tindak pidana pencucian uangnya (*follow up crime*).

Sehubungan dengan adanya upaya dari bandar narkotika untuk menjadikan peredaran narkotika ini sebagai “bisnis” untuk menarik keuntungan yang besar, maka pengusutan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dari kejahatan ini perlu diupayakan secara optimal oleh penyidik. Sejarah munculnya ketentuan anti pencucian uang secara internasional justru

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4638657/bnn-sita-aset-hasil-tppu-tersangka-Narkotika-senilai-rp-60-miliar> diakses pada tanggal 28 september 2020.

diperuntukan bagi pengungkapan jaringan narkoba. Pemikiran tersebut juga dikarenakan pengalaman panjang kegagalan internasional memberantas kejahatan narkoba bila hanya menggunakan anti narkoba saja.

Hal ini terbukti bahwa munculnya anti pencucian uang pertama kali melalui konvensi anti narkoba dan *psychotropika*. Pada tahun 1988 yaitu *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau disebut sebagai Konvensi Wina 1988, pencucian uang dalam struktur kejahatan transnasional yang terorganisasi adalah merupakan salah satu "*follow up crimes*" sedangkan "*core crimes*" nya adalah termasuk perdagangan Narkoba.⁷

Prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*Money blood of the crime*), pelaku kejahatan akan selalu dapat menghidupkan dan melestarikan kegiatan kriminalnya. Dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal akan mampu membiayai aktivitas kejahatan dan menumbuhkannya sehingga menjadi semakin besar serta terorganisir dengan baik. Perkembangan kejahatan dari sisi organisasi, modus dan skala operasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat seperti Kejahatan Narkoba yang dari hari ke hari tidak juga berkurang aktivitasnya. Pesatnya kejahatan narkoba menunjukkan perkembangan yang signifikan dan tidak menunjukkan penurunan, kesemua itu mengindikasikan terjadinya pencucian uang hasil kejahatan narkoba.⁸

⁷ Siswanto S, Politik Hukum dalam Undang-undang Narkoba, Rineke Cipta, Jakarta, 2012, hal. 97

⁸ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwirwan, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Oktober 2010, hal. 8

Berbicara implementasi UU TPPU terhadap kejahatan narkoba berarti menerapkan ketentuan untuk melacak hasil kejahatan narkoba dan memidana pelakunya, merampas hasil kejahatan dan mematikan semua jaringan (sindiket) kejahatan tersebut.⁹

Selain itu, pengenaan TPPU untuk pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sangat masuk akal, berguna dan tepat, mengingat bahwa rezim hukum anti *money laundering* (anti *money laundering legal regime*) lahir dari upaya internasional dalam penanganan masalah narkoba dan segala jenisnya, yang tertuang dalam *united nations conventions against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance* 1988 atau disebut sebagai Konvensi Wina 1988. Artinya, pada awalnya pemikiran tentang berbahanya praktik pencucian uang dan strategi pemberantasannya, muncul dalam rangka penanganan masalah penyalahgunaan narkoba dan segala jenisnya yang selalu dianggap tidak berhasil dengan baik meskipun berkali-kali dikeluarkan konvensi internasional untuk penanggulangan dan pemberantasan narkoba dan segala jenisnya.¹⁰

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus narkoba sangat terkait dengan keberhasilan transaksi narkoba itu sendiri. TPPU adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana. Jika transaksi narkoba gagal, maka tidak ada uang yang

⁹ Yenti Ganarsih, 2019. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, hal.143.

¹⁰ *Ibid*, hal.144.

perlu dicuci, sehingga TPPU tidak akan terjadi. Hal ini sangat memengaruhi strategi pemberantasan narkoba. Pemberantasan TPPU narkoba bukan hanya tentang nominal uang, tetapi juga tentang berapa banyak orang yang menjadi korban narkoba.

Konvensi sebelumnya hanya fokus pada pengejaran pelaku dengan menerapkan ketentuan perundangan yang bermuara pada pemenjaraan atau bahkan pidana mati bagi pelaku tanpa menyentuh secara khusus bagaimana dengan hasil kejahatan dari perdagangan narkoba. Dengan Konvensi Wina tahun 1988, pemberantasan narkoba dan psikotropika ditujukan pada penghukuman dan tindakan lain pada pelaku terkait harta kekayaan hasil kejahatan narkoba dan segala jenisnya yang bahkan juga memidana siapapun yang terlibat pada aliran dana hasil tersebut.¹¹

Pengusutan kejahatan narkoba dengan cara menelusuri hasil kejahatannya, dengan kata lain bahwa dalam penanganan kejahatan perdagangan gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik tidak lagi hanya menggunakan ketentuan Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tetapi harus menggunakan juga ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kegunaan menerapkan UU TPPU untuk mengejar hasil kejahatannya yang pada gilirannya akan didakwakan dengan susunan secara kumulatif.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hal.145.

Proses pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kerap kali menggunakan pola modern yang terdiri dari *placement*, *layering*, dan *integration*. Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan kedalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk kedalam jaringan sistem keuangan. Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, umpamanya menyimpan uang tunai di bank, asuransi, atau untuk membeli rumah, kapal, perhiasan.¹³ Pada tahap ini masih mudah untuk dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya.

Tahap kedua yaitu *layering* atau biasa disebut sebagai tahap pelapisan. Tahap dimana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang hasil kejahatan tersebut. Pada tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana. Dalam tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme bank internasional.¹⁴

¹³ *Ibid*, hal.146.

¹⁴ *Ibid*.

Integration merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir, dimana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah dilayering ke dalam transaksi yang sah, dan seakan-akan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal, dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut. Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode *loan-black* atau metode *loan default*.¹⁵

Pengungkapan praktik pencucian uang hasil kejahatan narkoba pada kenyataannya memang masih sulit bagi penyidik. Sejak awal penyidik harus mencari bukti untuk dua jenis kejahatan yaitu kejahatan narkoba sebagai kejahatan asal/*predicate offence* dan TPPU sebagai *follow up crime*. Kesulitan penyidik dalam mencari bukti berkaitan dengan *mens rea* (unsur subyektif) yang harus dibuktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud) untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada Jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, dan untuk perkara TPPU bukanlah masalah mudah, apalagi dikaitkan dengan kejahatan asalnya.

¹⁵ *Ibid.*

Dian Ediana Rae dan Komjen Pol. Heru Winarko,¹⁶ menjelaskan, bahwa dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan pengkinian penilaian *National Risk Assessment* (NRA) Indonesia terhadap TPPU pada tahun 2019, kejahatan narkoba menduduki posisi tertinggi. Dalam beberapa pengungkapan kasus TPPU yang dilakukan BNN masih memiliki beberapa kendala salah satunya monitoring aset yang dimiliki oleh tersangka.

Pelaku dan hasil TPPU dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.¹⁷ Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

¹⁶ Dian Ediana Rae, 2020, Kepala PPATK dan Komjen Pol. Heru Winarko, Kepala BNN, "Sinergi PPATK dan BNN Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", Penjelasan disampaikan dalam Siaran Pers Bersama: pertemuan antara Kepala PPATK, dengan Kepala BNN, di Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2022, hal.23.

¹⁷ Redaksi ACCH (Anti-Corruption Clearing House), 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Undang-Undang No.08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Jejak Pemberantasan Korupsi, Penerbit: <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2021-tindak-pidana-pencucianuang>: Jakarta, hal.5.

Penyidikan penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan instrumen melalui Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Narkoba berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor narkoba.

Sedangkan kewenangan penyidikan kejahatan pencucian uang dapat dilihat dalam Pasal 74 UU TPPU yang berbunyi:

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik Tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang ini.

Dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut berbunyi :

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkoba Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kewenangan Penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) yang berkaitan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian uang itu sendiri dapat dibaca dalam Pasal 80 UU Narkoba yang berbunyi :

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 juga berwenang:

- 1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
- 2) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik

- tersangka atau pihak lain yang terkait.
- 3) untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
 - 4) Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - 5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.
 - 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait
 - 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa; dan
 - 8) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Penanggulangan TPPU atas penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara sistematis dan terfokus. Sinergitas aparat penegak hukum harus dilakukan dengan memerhatikan aspek proporsionalitas anggaran pemeliharaan benda sitaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga Penilaian yang dilanjutkan ke tahap eksekusi. Selain daripada itu, proses perkara yang sangat lama untuk menunggu *in kracht van gewijde* untuk dimulainya eksekusi menjadi hal yang perlu diperhatikan sedemikian rupa. Hal ini karena menimbulkan penunggakan eksekusi benda sitaan di Kejaksaan. Berkenaan dengan hakikat benda sitaan, sangat berkaitan erat dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP. Dimana pasal 184 KUHAP adalah unsur utama, sedangkan barang bukti merupakan bahan pembuktian yang tidak mutlak.

Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara barang bukti dan alat bukti sangat penting, terutama berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Barang bukti merujuk pada benda fisik atau objek yang terlibat langsung dalam tindak pidana, seperti uang tunai, aset, atau barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Misalnya, dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penyalahgunaan narkoba, barang bukti dapat berupa uang tunai yang ditemukan dalam penyelidikan, aset mewah seperti mobil atau rumah yang dibeli dengan uang hasil kejahatan, serta dokumen keuangan yang menunjukkan aliran dana mencurigakan. Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa barang bukti ini harus dapat dibuktikan keberadaannya dan relevansinya terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga menegaskan bahwa benda sitaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan, termasuk uang dan aset, dapat dijadikan barang bukti dalam proses hukum. Dengan demikian, barang bukti memiliki peran yang sangat penting dalam membuktikan terjadinya tindak pidana dan mendukung proses penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alat bukti adalah instrumen atau sarana yang digunakan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Alat bukti tidak selalu berupa benda fisik, tetapi dapat berupa keterangan, dokumen, atau informasi yang mendukung pembuktian. Pasal 184 KUHAP menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah dalam hukum pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,

dan keterangan terdakwa. Misalnya, dalam kasus pencucian uang, alat bukti dapat berupa keterangan saksi yang melihat transaksi mencurigakan, keterangan ahli keuangan yang menganalisis pola transaksi, atau rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas ilegal. Alat bukti ini berfungsi untuk membuktikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya tindak pidana, meskipun tidak selalu bersifat fisik seperti barang bukti. Dengan demikian, alat bukti dan barang bukti saling melengkapi dalam status, di mana barang bukti menunjukkan keterlibatan langsung dalam tindak pidana, sementara alat bukti memberikan dukungan informasi atau keterangan yang memperkuat kasus tersebut.

Idealnya, pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga harus secara efektif melumpuhkan jaringan kejahatan melalui pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Implementasi UU TPPU seharusnya diperkuat dengan peningkatan kerja sama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pengembangan teknologi forensik keuangan untuk menelusuri aliran dana yang kompleks. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan narkoba dapat berjalan lebih menyeluruh, tidak hanya menghentikan aktivitas perdagangan narkoba tetapi juga mematikan sumber pendanaannya untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Akan tetapi pada praktiknya, pelaksanaan penyitaan benda sitaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakterediaan sistem data yang terpadu antara Badan

Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan Kejaksaan, serta lemahnya mekanisme pelacakan aset yang dihasilkan dari tindak pidana narkotika. Selain itu, pengelolaan benda sitaan sering kali tidak efisien, menyebabkan penurunan nilai aset yang seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi negara atau pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis bermaksud mengangkat topik penelitian yang berjudul “Benda Sitaan gecedalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyalahgunaan Narkotika”. Agar dalam penanganan TPPU dapat dilakukan secara tepat, terkhusus jika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Hakikat benda sitaan juga patut diperhatikan keberadaannya agar dalam eksekusi oleh Kejaksaan dapat secara efisien. Sebagaimana asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimanakah hakikat benda sitaan sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penelusuran barang bukti tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimanakah bentuk ideal pengaturan pengelolaan benda sitaan dalam tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hakikat benda sitaan sebagai barang bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam penelusuran barang bukti tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menemukan bentuk ideal pengaturan pengelolaan benda sitaan dalam tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Khususnya dalam kajian tindak pidana pencucian uang pada perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia;

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat diterapkan tawaran konsepnya dalam praktik di lapangan oleh para penegak hukum maupun pengambil kebijakan. Penelitian ini mengkhususkan pada kajian tindak pidana pencucian uang yang hingga saat ini masih

marak terjadi. Sehingga keberadaan penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum, khususnya Kejaksaan dalam menanggulangi segala tindak pidana pencucian uang.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaharuan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Disertasi berjudul: "*Penegakan Hukum Progresif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Narkotika*" Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ditulis oleh Sri Heny Alamsari pada tahun 2019.

a. Persamaan:

Baik Disertasi Sri Heny Alamsari maupun Disertasi Penulis, sama-sama membahas terkait tindak pidana pencucian uang dalam kasus tindak pidana narkoba.

b. Perbedaan:

- 1) Disertasi Sri Heny Alamsari membahas mengenai koordinasi kewenangan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkoba. Sedangkan dalam Disertasi penulis membahas tentang urgensi benda sitaan sebagai barang bukti dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyalahgunaan Narkoba;
- 2) Disertasi Sri Heny Alamsari membahas mengenai dukungan sarana dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkoba. Sedangkan dalam Disertasi penulis membahas tentang mekanisme penyitaan benda berdasarkan ketentuan pidana di Indonesia;
- 3) Disertasi Sri Heny Alamsari membahas mengenai perwujudan penegakan hukum progresif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkoba. Sedangkan dalam Disertasi penulis membahas tentang bentuk ideal pengaturan pengelolaan Benda Sitaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyalahgunaan Narkoba;

- 4) Disertasi Sri Heny Alamsari menggunakan teori penegakan hukum sebagai grand theory. Sedangkan dalam Disertasi penulis menggunakan Kebijakan Hukum Pidana sebagai teori utama.
2. Disertasi berjudul: "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Oleh Korporasi*" Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang ditulis oleh Iwan Wardhana pada tahun 2020.
- a. Persamaan:
- Baik Disertasi Wagiman maupun Disertasi Penulis, sama-sama membahas terkait tindak pidana pencucian uang.
- b. Perbedaan:
- 1) Disertasi Iwan Wardhana membahas terkait tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika oleh korporasi. Sedangkan dalam Disertasi penulis tidak membahas terkait hakikat benda sitaan sebagai barang bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkotika;
 - 2) Disertasi Wagiman membahas terkait rumusan norma-norma hukum pidana yang ideal dalam kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), guna memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan dalam

Disertasi penulis lebih khusus membahas terkait kebijakan hukum pidana terkait TPPU hasil narkoba;

3) Disertasi Wagiman membahas terkait budaya hukum secara eksplisit dalam hal ini budaya hukum masyarakat dan penegak hukum. Sedangkan dalam Disertasi penulis membahas tentang hakikat benda sitaan.

3. Disertasi berjudul: "*Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang*" Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ditulis oleh Gandes Ayu Wiretno pada tahun 2018.

a. Persamaan:

Baik Disertasi I Made Sukanada maupun Disertasi Penulis, sama-sama membahas terkait teori hakikat dalam konstruksi hukum pidana.

b. Perbedaan:

1) Disertasi Gandes Ayu Wiretno membahas terkait penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam Disertasi penulis membahas tentang urgensi benda sitaan sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba;

2) Disertasi Gandes Ayu Wiretno membahas terkait penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait *money*

laundering. Sedangkan dalam Disertasi penulis membahas tentang mekanisme penyitaan benda berdasarkan ketentuan pidana di Indonesia;

3) Disertasi I Made Sukanada membahas konsep ideal dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait *money laundering*. Sedangkan dalam Disertasi penulis membahas tentang bentuk ideal pengaturan pengelolaan benda sitaan dalam tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba.

4. Disertasi berjudul: "Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Indonesia" Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro yang ditulis oleh Ahmad Rizky Pratama pada tahun 2020.

a. Persamaan

Baik penelitian Ahmad Rizky Pratama maupun penelitian ini sama-sama membahas tentang pentingnya pengelolaan barang bukti atau barang sitaan dalam proses penegakan hukum.

b. Perbedaan

1) Disertasi Ahmad Rizky Pratama membahas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan secara umum dalam berbagai tindak pidana, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas benda sitaan sebagai barang bukti

dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba.

2) Disertasi Ahmad Rizky Pratama fokus pada aspek administrasi dan teknis pengelolaan barang bukti, sedangkan penelitian ini membahas urgensi benda sitaan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari penyalahgunaan narkoba.

5. Penelitian berjudul: “Penerapan Hukum dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang” program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang ditulis oleh Andi Fauzan 2018.

a. Persamaan

Penelitian ini dan penelitian Andi Fauzan sama-sama mengangkat isu penyitaan aset dalam konteks tindak pidana pencucian uang.

b. Perbedaan

1) Penelitian Andi Fauzan membahas aspek hukum penerapan penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang secara umum, sedangkan penelitian ini membahas hakikat benda sitaan sebagai barang bukti khusus dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penyalahgunaan narkoba.

2) Penelitian Andi Fauzan lebih menekankan pada peran penegak hukum dalam proses penyitaan, sedangkan penelitian ini membahas urgensi, mekanisme, dan bentuk ideal pengelolaan benda sitaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) mengandung konsepsi yang kompleks dalam perspektif teori hukum pidana. Dibuktikan dengan banyaknya pandangan yang berbeda dari kalangan akademisi. Sebelum menjelaskan lebih jauh terkait kebijakan hukum pidana, perlu diketahui terlebih dahulu konsepsi hukum pidana secara ringkas agar koneksitas antara teori hukum pidana dengan kebijakan hukum pidana tidak menjadi bias.

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*). Dalam konteks regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan narkoba, prinsip ini diwujudkan melalui tiga aspek utama: kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Dari segi kemanfaatan, UU TPPU seperti UU No. 8/2010 bertujuan memutus aliran dana ilegal dari kejahatan narkoba, korupsi, atau terorisme, sehingga melindungi stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. Misalnya, pembekuan aset hasil kejahatan mencegah dana tersebut digunakan untuk memperluas jaringan kriminal. Namun, pendekatan hukuman berat untuk pengedar narkoba perlu dikritisi: apakah hukuman mati atau kurungan

panjang benar-benar mengurangi permintaan narkoba, atau justru memicu pasar gelap yang lebih berbahaya? Di sinilah utilitas hukum diuji apakah kebijakan tersebut menghasilkan manfaat bersih bagi masyarakat atau malah menimbulkan efek samping yang merugikan.

Aspek keadilan dalam teori Bentham menuntut distribusi manfaat dan beban hukum secara proporsional. Regulasi TPPU, misalnya, memperbolehkan pembuktian aset tanpa menunggu vonis pidana asal (Pasal 69 UU TPPU). Hal ini mempercepat penegakan hukum tetapi berpotensi mengabaikan hak terdakwa untuk membuktikan kepemilikan aset secara sah, sehingga menimbulkan ketidakadilan procedural. Di sisi lain, hukuman mati untuk pengedar narkoba sering dianggap tidak seimbang dibandingkan dengan hukuman untuk koruptor kelas kakap, yang dampak kejahatannya lebih luas tetapi mendapat sanksi lebih ringan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya tercapai, karena hukum gagal memastikan kesetaraan dalam menilai dampak sosial suatu kejahatan.

Sementara itu, kepastian hukum menjadi tantangan utama dalam implementasi regulasi. Ambiguity aturan tentang aset kripto sebagai alat pencucian uang, misalnya, menciptakan *legal vacuum* yang menyulitkan penegak hukum membuktikan tindak pidana. Ketidakkonsistenan antara UU TPPU dengan peraturan teknis di sektor keuangan (seperti definisi alat bukti dalam Pasal 73) juga memicu tumpang tindih interpretasi. Ketidakpastian ini

mengurangi efektivitas hukum, karena pelaku bisa memanfaatkan celah regulasi, sementara penegak hukum kesulitan bertindak cepat.

Untuk menyeimbangkan ketiga prinsip tersebut, regulasi TPPU dan narkoba perlu direformasi secara holistik. Pertama, harmonisasi aturan teknis seperti memperjelas status aset digital akan meningkatkan kepastian hukum. Kedua, evaluasi proporsionalitas hukuman wajib mempertimbangkan dampak sosial (utilitas) dan keadilan retributif, misalnya dengan mengganti hukuman mati narkoba dengan rehabilitasi bagi pengguna dan sanksi progresif bagi pengedar. Ketiga, pendekatan multidisiplin diperlukan untuk mengatasi akar masalah, seperti ketimpangan ekonomi yang mendorong kejahatan. Dengan demikian, teori utilitarianisme tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga panduan untuk menciptakan hukum yang manusiawi, adil, dan efektif melindungi kepentingan publik.

Berkenaan dengan pengertian hukum pidana, W.L.G. Lemaire ¹⁸ berpendapat bahwa:

“Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en warden (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat”

“(Terjemahan: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang

¹⁸P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).”

Pandangan yang serupa diungkapkan oleh Simons¹⁹ yang membagi hukum pidana menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan formil. Menurut Simons, hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbaar feit* (delik, perbuatan pidana, tindak pidana), peraturan tentang syarat-syarat *strafbaarheid*²⁰ (hal yang dapat dipidanya seseorang), penunjukan orang yang dapat dikenakan pidana serta ketentuan mengenai pidananya (siapa dan bagaimana orang itu bisa dipidana). Sedangkan hukum pidana formil menurut Simons adalah mengatur mengenai cara negara dengan melalui perantara pejabatnya (alat perlengkapan negara) menggunakan haknya untuk memidana, dengan demikian mengandung hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian singkat mengenai konsepsi hukum pidana tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya hukum pidana merupakan hukum yang mengatur keharusan, sanksi pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Serta mengatur juga jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam penerapannya membutuhkan hukum acara pidana (hukum pidana formil) baik untuk perbuatan pidana yang bersifat umum (delik

¹⁹H. A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁰Maksud dari *Strafbaarheid* menurut Simons yakni tentang orang-orang yang mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

di dalam KUHP) maupun khusus (delik di luar KUHP). Sehingga dapat dipahami bahwa substansi hukum pidana sangat tergantung pada kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Terkait kebijakan hukum pidana (*penal policy*), Eko Soponyono²¹ dalam bukunya berpendapat, bahwa kebijakan hukum pidana di dalamnya terdapat keterkaitan dengan kebijakan sistem pemidanaan yang merupakan usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Sehingga kebijakan sistem pemidanaan termasuk juga sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana.

Istilah kebijakan hukum pidana dalam berbagai literatur asing dikenal dengan "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*". Dalam perspektif teori, tidak terdapat satu kesatuan pendapat mengenai kebijakan hukum pidana, jika pun ada maka bisa dikatakan sebagai *tentative definition*.²²

Menurut Ivo Lapenna (*University of London*)²³ kebijakan hukum pidana yaitu:

²¹Eko Soponyono, *Kebijakan Orientasi Hukum Pidana dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 3.

²²Pujijono dan Ade Adhari, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 163.

²³*Ibid.*, Lihat juga, Ivo Lapenna, *Soviet Penal Policy*, WC2 by William Clowes & Sons Ltd, Beccels Set in Monotype Plantin First Published in 1968, Bow Street, London. Republished by www.kehlet.com and Birthe Lapenna in Denmark, December 2000, hlm. 10.

“is a part of the general policy of a society aimed at combating crime, and it embraces all methods and measures applied for this purpose. All these remedies against crime may be divided into two main groups: measures of prevention and measures of repression”.

Ivo Lapenna memaknai kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan umum masyarakat yang bertujuan untuk memerangi kejahatan, dan mencakup semua cara dan tindakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan itu. Semua solusi dalam melawan kejahatan tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni tindakan pencegahan dan penindakan secara represif.

Berkenaan dengan keterkaitan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan kebijakan sosial (*social policy*), Barda Nawawi Arief²⁴ berpendapat bahwa pembaharuan hukum pidana dalam konteks pendekatan kebijakan memiliki makna, sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

²⁴Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Sopyonyono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 162. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 29-30.

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Marc Ancel²⁵ memberikan uraian bahwa dalam *modern criminal science* terdiri atas tiga komponen yakni “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*”. Menurutnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis dalam memberikan rumusan undang-undang, menerapkan undang-undang serta melaksanakan suatu putusan pengadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief²⁶ dalam bukunya mengemukakan, bahwa:

“Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechts politiek* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah

²⁵John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah, Vol. 2, No. 1, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017, hlm. 20. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 23.

²⁶*Ibid.*, Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 26.

kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.”

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat benang merah bahwa kebijakan hukum pidana bisa juga disebut dengan istilah politik hukum pidana yang diartikan sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Sedangkan pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana bisa ditinjau dari sudut pandang politik hukum dan politik kriminal (kebijakan kriminal).²⁷

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana (kejahatan) di negara hukum (*rechtstaat*). Dalam hal ini bersesuaian dengan pandangan Sudarto,²⁸ bahwa kebijakan atau politik hukum pidana yaitu:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 24.

dalam mencapai peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu tertentu baik untuk saat ini (*ius constitutum*) maupun untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*). Selain itu, kebijakan hukum pidana juga berkaitan erat dan menjadi bagian dari kebijakan kriminalisasi dalam konteks pembaharuan hukum pidana.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Australia, dan Inggris telah menerapkan pendekatan penyitaan aset dalam kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan pencucian uang dengan beragam hasil dan tantangan. Di Amerika Serikat, penyitaan aset merupakan bagian integral dari strategi penegakan hukum, di mana undang-undang seperti Civil Asset Forfeiture memungkinkan pihak berwenang untuk menyita properti yang diduga terkait dengan kejahatan narkoba. Meskipun ini dapat mengganggu jaringan kriminal, terdapat kritik mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan dampak negatif terhadap individu yang tidak bersalah.

Singapura memiliki pendekatan yang lebih ketat, di mana hukuman mati diterapkan untuk pelanggaran berat narkoba, dan penyitaan aset dilakukan secara agresif. Kebijakan ini dianggap efektif dalam menekan angka kejahatan narkoba, tetapi juga menuai kritik karena dianggap tidak manusiawi dan tidak memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Australia, kebijakan penyitaan aset juga diterapkan, tetapi dengan fokus

pada rehabilitasi dan pencegahan. Program-program rehabilitasi sering kali disertakan dalam penegakan hukum untuk membantu pecandu narkoba kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam hal koordinasi antar lembaga dan sumber daya yang terbatas.

Inggris telah mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dengan menggabungkan penegakan hukum dan rehabilitasi. Penyitaan aset digunakan sebagai alat untuk memerangi kejahatan terorganisir, tetapi ada upaya untuk memperbaiki sistem agar lebih berfokus pada pencegahan dan pengobatan daripada hukuman semata. Tantangan di Inggris termasuk meningkatnya jumlah pengguna narkoba dan kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan sosial.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk lebih efektif dalam penyitaan aset dan penegakan hukum terkait narkoba. Sinergi antara BNN dan Kejaksaan Agung menjadi kunci dalam menargetkan TPPU dan aset kripto yang terkait dengan kejahatan narkoba. Aset yang disita dapat digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial.

2. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo,²⁹ mengatakan bahwa pengertian penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undangundang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

*Today's world is more interconnected than ever before. Yet, for all its advantages, increased connectivity brings increased risk of theft, fraud, and abuse. As Americans become more reliant on modern technology, we also become more vulnerable to cyberattacks such as corporate security breaches, spear phishing, and social media fraud. Complementary cybersecurity and law enforcement capabilities are critical to safeguarding and securing cyberspace.*³⁰

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005, Hlm. 15., n.d.

³⁰ "https://www.cisa.gov/combating-cyber-crime," n.d. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.

policy). Lebih lanjut dijelaskan bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.³¹

*Law enforcement performs an essential role in achieving our nation's cybersecurity objectives by investigating a wide range of cyber crimes, from theft and fraud to child exploitation, and apprehending and prosecuting those responsible. The Department of Homeland Security (DHS) works with other federal agencies to conduct high-impact criminal investigations to disrupt and defeat cyber criminals, prioritize the recruitment and training of technical experts, develop standardized methods, and broadly share cyber response best practices and tools. Criminal investigators and network security experts with deep understanding of the technologies malicious actors are using and the specific vulnerabilities they are targeting work to effectively respond to and investigate cyber incidents.*³²

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm. 13., n.d.

³² <https://www.fbi.gov/file-repository/law-enforcement-cyber-incident-reporting.pdf/view>, n.d.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Hal.1, n.d., http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formal yang umumnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU RI Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan acara pidana.

Dalam undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang:

- 1) Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku.
- 2) Jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut.
- 3) Untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan.
- 4) Dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan hukum pidana, penegakan hukum bermakna penegakan kebijakan hukum pidana melalui beberapa tahap yaitu :³⁴

³⁴ Sigit Agung Susilo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Bbm Subsidi Di Nusa Tenggara Timur, *ejournal.undip*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016, Halaman 191-197, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, n.d.

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga tahap legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut tahap yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, disebut juga tahap eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.³⁵

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

³⁵ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hal.35.”

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal.³⁶

Sudarto mengatakan, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.³⁷

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁸

³⁶ Ibid, hal.37.

³⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Hlm. 35., n.d.

³⁸ Vivi Ariyanti dalam Fachry Bey, Sejarah Viktimologi, Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016, hal.39.

Penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.³⁹

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, Sudarto menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau *social defence planning* yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*),

³⁹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, Hlm. 32., n.d.

“kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), dan untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).⁴⁰

Kebijakan hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*), kebijakan pemidanaan (*punishment policy*), kebijakan pengadilan pidana (*criminal justice policy*), kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan administratif (*administrative policy*).⁴¹

Dalam hal penegakan hukum terkandung asas legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum dengan adanya perintah, larangan dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah. Ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap perbuatan orang-orang yang melanggar hukum.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Cet. 4, Bandung: Alumni, 2010, Hlm. 156-157,” n.d.

⁴¹ Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara, Malang: In-Trans Publishing, 2008, Hlm. 54-55.

Dalam hal usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan penegakan hukum adalah :⁴²

- 1) Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- 2) Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
- 4) Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

⁴² Barda Nawawi Arief, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 45-46, n.d.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:⁴³

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori Pembuktian

Istilah “pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya “sesuatu yang me-nyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa,”

⁴³ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 3-5.,” n.d.

demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.”⁴⁴

Menurut J.C.T. Simorangkir,⁴⁵ bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.”

Adapun menurut Darwan Prints,⁴⁶ bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Selain itu Sudikno Mertokusumo⁴⁷ menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

⁴⁴ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

⁴⁵ J.C.T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 135.

⁴⁶ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Penerbit Djembatan kerja sama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 106.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 101.

(1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

(2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Dalam proses peradilan pidana, putusan hakim merupakan hasil dari serangkaian tahapan pembuktian yang dilakukan selama persidangan. Hakim bertugas untuk menilai dan memutuskan apakah dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena

itu, penting untuk menganalisis bagaimana hakim mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam proses ini, hakim harus mempertimbangkan kekuatan dan relevansi setiap alat bukti serta kesesuaian antara satu bukti dengan bukti lainnya. Hakim juga dituntut untuk membangun keyakinan yang objektif dan rasional berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tanpa terpengaruh oleh asumsi atau prasangka.

konsep beban pembuktian terbalik menjadi aspek penting dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam konteks ini, beban pembuktian tidak sepenuhnya berada di tangan JPU; melainkan, terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang mengakui bahwa pelaku TPPU seringkali menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta mereka. Oleh karena itu, penerapan beban pembuktian terbalik menjadi relevan untuk memudahkan penegakan hukum dalam kasus-kasus yang kompleks ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun beban pembuktian terbalik diterapkan, hak-hak terdakwa tetap harus dilindungi. Terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana; melainkan, mereka hanya perlu menunjukkan bahwa harta kekayaan mereka diperoleh dari sumber yang sah. Dengan demikian, penerapan

beban pembuktian terbalik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah.⁴⁸

Dengan demikian, hakim di dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:

1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi?
2. Apakah betul peristiwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana?
3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi?
4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu?

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 4 teori sebagai berikut:

- 1) Berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*).

Teori ini dikatakan “secara positif”, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi, sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Simons⁴⁹ dalam bukunya *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925,

⁴⁸ Ronaldo Naftali and Aji Lukman Ibrahim, “Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online,” *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144–57, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1983, hlm. 111.

menceritakan pada halaman 149, bahwa “Sistem *“positief wettelijk”* ini di Benua Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat *“inquisitoir.”* Peraturan acara pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai sebuah barang atau seekor hewan (objek) belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan.”

Dengan demikian, menurut teori ini bahwa “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan.” Teori ini berkembang pada Abad Pertengahan dan sekarang ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.⁵⁰

2) Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia ialah sistem negatif negatif menurut undang-undang. Menurut sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang

⁵⁰Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 221.

ditentukan dalam undang-undang, dan atas dasar alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Sistem tersebut terdapat dalam Pasal 183 KUHP (*Vide*: Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana).⁵¹

- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melalui (*conviction intive*).

Teori pembuktian dalam konteks hukum pidana merupakan aspek penting yang membedakan proses hukum pidana dari hukum perdata. Pembuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Berbeda dengan hukum perdata yang berfokus pada kebenaran formil, pembuktian dalam hukum pidana harus memenuhi standar *beyond reasonable doubt* untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Proses pembuktian dalam hukum pidana dimulai sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Dalam tahap ini, alat bukti dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

⁵¹ *Ibid.*

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Setiap alat bukti harus diperoleh melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Identifikasi barang bukti merupakan langkah krusial dalam proses pembuktian. Misalnya, dalam kasus pencurian, barang bukti seperti barang curian, rekaman CCTV, atau saksi mata dapat digunakan untuk membuktikan bahwa tindakan pencurian benar-benar terjadi dan terdakwa terlibat. Barang bukti harus diperoleh secara sah dan diklasifikasikan dengan tepat agar dapat diterima di pengadilan. Misalnya, jika barang curian ditemukan di rumah terdakwa, maka barang tersebut harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik sebagai bagian dari proses pembuktian.⁵²

Secara keseluruhan, teori pembuktian dalam hukum pidana menekankan pentingnya mencapai kebenaran materiil melalui proses yang transparan dan terstruktur, dengan alat bukti yang sah sebagai fondasi keputusan hakim.

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin

⁵² C.L.A Mustakim La Dee, S.H., M.H., *Buku Referensi Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.⁵³

Keberatan terhadap teori ini ialah bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.⁵⁴

B. Landasan Konseptual

a. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian dan Pengaturan Narkotika

Istilah Narkotika berasal dari kata *narkotics* yang berarti menidurkan. Pengertian Narkotika secara umum adalah zat-zat (obat) yang mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Narkotika

⁵³*Ibid.*, hlm. 222.

⁵⁴*Ibid.*

sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narke*” memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁵

Istilah Narkotika itu sendiri memiliki definisi menurut Kamus Hukum yaitu:⁵⁶

Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksud untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa:⁵⁷

Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau mersangsang.

Menurut dalam istilah medis, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit atau berasal dari daerah *viscera*/ atau alat-alat rongga dada atau rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁵⁸

Pada dasarnya Narkotika ialah bahan atau obat yang dibolehkan untuk digunakan namun bila secara *over* dosis dalam pemakaiannya

⁵⁵ Tina Asmarawati, 2014, *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish Grup Penerbitan CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 92. Lihat juga, Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

⁵⁶ *Ibid.*, Lihat juga, Marbun, 2009, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 197.

⁵⁷ Badan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Op.Cit.*

⁵⁸ Tina Asmarawati, *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*, *Op.Cit.*, hlm. 92-93.

dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan tubuh. Istilah Narkotika diartikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika yang mendefinisikan Narkotika ialah sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat menimbulkan perubahan kesadaran dan perilaku serta ketergantungan.⁵⁹

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindakan yang tidak bersesuaian dengan hukum, hal ini penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem kesehatan tubuh manusia. Di samping itu, penyalahgunaan Narkotika dapat menghancurkan moralitas bangsa dalam waktu setiap saat. Meskipun pada dasarnya diperbolehkan untuk digunakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Narkotika yang berbunyi bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”

⁵⁹ Kris H. Timotius, 2018, *Otak dan Perilaku*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 233.

Terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan suatu tindak pidana, maka ada beberapa ciri khusus dalam tindak pidana Narkotika yang perlu diketahui, yaitu diantaranya:⁶⁰

- a) Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus Narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin;
- b) Berlingkup Internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri;
- c) Dalam tindak pidana Narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan Narkotika pelaporannya sangat minim.

Secara historis, pengaturan Narkotika di Indonesia sudah sejak lama telah dimuat secara konkrit melalui aturan-aturan yang berlaku pada setiap masanya, hal ini sebagai bentuk aktualisasi konsep negara hukum secara komprehensif. Sejarah pengaturan Narkotika di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut:⁶¹

- 1) *Ordonantie Regie* (1872)

Pada masa peraturan ini berlaku, setiap wilayah mempunyai *ordonantie regie* sendiri-sendiri, diantaranya: *Bali Regie Ordonantie*,

⁶⁰ Sadriyah Mansur, 2015, "*Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.B/2014.PN.Pinrang)*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 22. Lihat juga, Djoko Prakoso, Anonim, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 477.

⁶¹ Guntar Prawiro Zed, 2014, *Sejarah UU Narkotika*, Sumber: <https://dokumen.tips/documents/sejarah-uu-narkotika.html>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 00.24 Wita.

Jawa Regie Ordonantie, Riau Regie Ordonantie, Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie Ordonantie, Tapanuli Regie Ordonantie, dan seterusnya;

- 2) *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl. 1927 Nomor 278 jo Nomor 536)

Pembentukan peraturan ini disesuaikan berdasar asas konkordansi, dengan tujuan unifikasi hukum menyatukan seluruh peraturan dibidang Narkotika yang ada sebelumnya;

- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini adalah dalam hal pengaturan yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap serta lebih berat ancaman pidananya;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Yang melatarbelakangi diundangkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan yang perlu diperhatikan dalam peraturan ini adalah bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak

menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Selain peraturan di atas, terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Narkotika, diantaranya:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Peraturan Menteri Sosial RI. No.56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c) Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi medis pecandu, penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara RI. Tahun 2011 Nomor 825);
- d) SEMA No. 4/2010 dan SEMA No. 3/2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi dan rehabilitasi sosial;
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis pelaksan rehabilitasi medis bagi pecandu penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dalam proses atau yang telah diputus oleh pengadilan;

- f) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/VII/2012 tentang Tata cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- g) Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas pencegahan, penyalahgunaan Narkotika merupakan wujud sinergitas penanganan masalah Narkotika;
- h) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib Laport;
- i) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 03/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza;
- j) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan korban penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Reahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- k) Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor: 41/HUK/2014 tentang Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai institusi penerima wajib laport bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya Tahun 2014;
- l) Peraturan bersama: Ketua MA RI; Menteri Hukum dan HAM RI; Menkes RI; Mensos RI; Jaksa Agung RI; Kapolri; Kepala BNN RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014; Nomor: 03/2014; Nomor: 11/2014; Nomor : 03/2014; Nomor : PER-005/A/JA/03/2014; Nomor 1/2014 dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

- m) Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor : PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk teknis penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- n) Peraturan Kepala BNN No. 11 tahun 2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) tersebut memberikan dampak yang sangat besar dalam perkembangan peredaran Narkotika di Indonesia, mulai dari pemerian pidana penjaranya hingga denda yang tergolong tinggi. Pengaturan terkait pidana dalam UU Narkotika terdapat dalam beberapa pasal yang mengatur 2 (dua) jenis pelaku tindak pidana di bidang Narkotika yaitu pengedar Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 113, Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 45 jo. 135, Pasal 113, Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 113, Pasal 1 angka 9, 12 jo. Pasal 115, Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 111, Pasal 112, Pasal 129, Pasal 114. Sedangkan Pengguna Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 54 jo. Pasal 127, Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 54 jo. Pasal 127 yang masing-masing memiliki ancaman pidana minimum yang berbeda mulai dari ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun dan minimal 6 (enam) tahun penjara hingga pidana mati. Secara ringkas dapat dilihat dalam

pengaturan pidana berdasarkan golongan Narkotika yang disalahgunakan, antara lain:⁶²

- a. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan I terdiri dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 127;
- b. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan II antara lain: Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 127;
- c. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan III antara lain: Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127.

2. Penggolongan Jenis Narkotika

Narkotika dalam perkembangannya telah banyak mengalami banyak perubahan dari segi jenis dan bentuknya. Berdasarkan UU Narkotika terdapat 3 (tiga) penggolongan Narkotika yang termuat dalam UU Narkotika tersebut, penjelasan terkait penggolongan Narkotika diatur dalam ketentuan umum Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

⁶² Daniel Clinton Siregar, 2015, "*Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn)*", Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 9.

a) Narkotika Golongan I

“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

b) Narkotika Golongan II

“Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c) Narkotika Golongan III

“Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika tersebut, menteri kesehatan pada tahun 2014 telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam Permen tersebut terdapat 18 (delapan belas) jenis Narkotika baru, diantaranya:

1. *Methylone (MDMC)*, turunan *Cathinone*, berefek stimulan, *halusinogen*, *insomnia*, dan *sympathomimetic*;
2. *Mephedrone (4-MMC)*, turunan *Cathinone*, berefek stimulan, meningkatkan detak jantung, dan *harmful*;
3. *Pentedrone*, turunan *Cathinone*, berefek *psychostimulant*
4. *4-MEC*, turunan *Cathinone*, berefek stimulan dengan efek *empathogenic*;
5. *MDPV*, turunan *Cathinone*, berefek euphoria, stimulan, efek *aphrodisiac*, dan efek *empathogenic*;
6. *Ethcathinone (N-ethylcathinone)*, turunan *Cathinone*, berefek *psychostimulant*;
7. *MPHP*, turunan *Cathinone*, berefek *psychostimulant*;
8. *JWH-018*, *Syntetic Cannabinoid*, berefek *halusinogen*, efek *cannabinoid*, dan *toxic*;
9. *XLR-11*, *Syntetic Cannabinoid*, berefek *halusinogen*, efek *cannabinoid*, dan *toxic*;
10. *DMA (Dimethylamphetamine)*, turunan *Phenethylamine*, berefek stimulan, lebih rendah efeknya dari *methamphetamine*;
11. *5-APB*, turunan *Phenethylamine*, berefek stimulan, *empathogenic*;
12. *6-APB*, turunan *Phenethylamine*, berefek *euphoria*
13. *PMMA*, turunan *Phenethylamine*, berefek stimulan, *halusinogen*, *insomnia*, dan *sympathomimetic*;

14. *2C-B*, turunan *Phenethylamine*, berefek *halusinogen*;
15. *DOC*, turunan *Phenethylamine*, berefek *Euphoria*, *archetypal psychedelic*;
16. *25I-NBOMe*, turunan *Phenethylamine*, berefek stimulan, *halusinogen*, dan *toxic*;
17. *25B-NBOMe*, turunan *Phenethylamine*, berefek stimulan, *halusinogen*, dan *toxic*;
18. *25C-NBOMe*, turunan *Phenethylamine*, berefek stimulan, *halusinogen*, dan *toxic*.

Setelah Permenkes No. 13 Tahun 2014 tersebut berlaku selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dalam kurung waktu antara 2014 - 2017 setidaknya terdapat perkembangan Narkotika jenis baru yang ditemukan. Sehingga pada tahun 2017 Menteri Kesehatan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa Narkotika jenis baru akan senantiasa bermunculan dengan seiring pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan masyarakat. Sehingga tingkat penyalahgunaan Narkotikapun akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini karena lambatnya pengaturan Narkotika jenis baru menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana dengan demikian penyalahgunaan Narkotika akan semakin meningkat pula.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Itu bermakna bahwa seseorang yang dapat dihukum adalah orang yang telah memenuhi unsur delik dalam aturan yang ada, tetapi seseorang tidak akan dapat dikatakan sebagai melawan hukum apabila belum ada peraturan yang mengatur terkait perbuatan yang dilakukannya sebagaimana asas legalitas.

Tingkat penyalahgunaan Narkotika dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dalam huruf (e) bagian menimbang UU Narkotika memberikan pemahaman bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karenanya, penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi tugas setiap individu untuk mencegahnya sebagaimana tujuan negara Indonesia yakni untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman dan tertib.

3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika adalah salah satu bentuk perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang terklasifikasi dalam perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana Narkotika yang dimaksud adalah penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini menggunakan Narkotika dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku padanya. Penggunaan Narkotika yang berasaskan kemanfaatan dan kesejahteraan umum seperti untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan tidak dapat dikatakan tindak pidana karena digunakan secara proporsional untuk kepentingan yang bermanfaat dan menunjang kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan sebagaimana latar belakang tujuan dibentuknya UU Narkotika tersebut.

Tindak pidana Narkotika tergolong dalam tindak pidana khusus, disebut khusus karena pengaturannya tidak berlandaskan pada Hukum Pidana Materill (KUHP) melainkan menggunakan aturan tersendiri di luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi dalam hal beracara atau pemeriksaan perkara di muka pengadilan tetap menggunakan ketentuan dalam Hukum Pidana Formil (KUHP), lebih daripada itu terdapat pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam ketentuan UU Narkotika tersebut.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat beberapa perbuatan yang dianggap melawan hukum, yaitu:⁶³

- 1) Kategori I, yaitu perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika golongan II, dan Pasal 122 untuk Narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori II, yaitu perbuatan yang berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan prekursor (Pasal 113 untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk Narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- 3) Kategori III, yaitu perbuatan yang berupa menawarkan, untuk diperjual-belikan, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika golongan II, dan Pasal 126 untuk Narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- 4) Kategori IV, yaitu perbuatan yang berupa membawa,, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika dan

⁶³ Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

prekursor Narkotika (Pasal 115 untuk Narkotika golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika golongan II, dan Pasal 125 untuk Narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Kebijakan kriminalisasi dalam UU Narkotika adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Sama seperti dalam undang-undang sebelumnya, Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan;
- 2) Mayoritas tindak pidana Narkotika dirumuskan dengan konsep delik formil. Tidak ditemukan akibat konstitutif yang dilarang dalam UU Narkotika. Hanya Pasal 116, 121 dan 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifisir;
- 3) Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam UU Narkotika apakah tergolong pada kejahatan atau pelanggaran;
- 4) Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya Pasal 145 UU Narkotika. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam UU

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 57-59.

- Narkotika berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika;
- 5) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I tanaman, dan bukan tanaman, Narkotika golongan II, golongan III (Pasal 111,112,117,122);
 - 6) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III (Pasal 113,118,123);
 - 7) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III (Pasal 114, 119, 124);
 - 8) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III (115, 120,125);
 - 9) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika golongan II, Narkotika golongan III (Pasal 116, 121, 126);

- 10) Setiap Genyalah Guna Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika golongan II, Narkotika golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127);
- 11) Perbuatan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- 12) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129);
- 13) Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129 (Pasal 131);
- 14) Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 111-126 dan Pasal 129 (133);
- 15) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, keluarga pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (Pasal 134);

- 16) Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45 (Pasal 135);
- 17) Pencucian uang terkait tindak pidana Narkotika (Pasal 137);
- 18) Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138);
- 19) Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139);
- 20) Perbuatan pejabat hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Narkotika (Pasal 140-141);
- 21) Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotik dan prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143);
- 22) Perbuatan pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf (b));

- 23) Perbuatan pimpinan industri farmasi tertentu memproduksi Narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (C));
- 24) Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (d)).

Adapun terkait bentuk-bentuk tindak pidana Narkotika secara normatif dan umum diketahui oleh publik yaitu, sebagai berikut:⁶⁵

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindakan yang menggunakan Narkotika tidak sesuai dengan tupoksi dari Narkotika tersebut sehingga dapat mengancam kesehatan setiap pengguna yang menyalahgunakannya. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sifatnya luas dalam lingkup Narkotika, dimana seseorang dikatakan menyalahgunakan Narkotika apabila memakainya dengan tanpa hak dan melawan hukum.

⁶⁵ Sadriyah Mansur, *Op.Cit.*, hlm. 24-26. Lihat juga, Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

Penyalahgunaan/melebihi dosis menggunakan atau memakai Narkotika secara ilegal hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti stress, kehilangan jati diri, dan kepercayaan diri, pergaulan, kepentingan seksual, mengilangkan frustrasi dan lain-lain.

Terkait penggunaan Narkotika secara tidak wajar atau di luar batas dosis yang ditetapkan dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Namun bila berat Narkotika lebih dari 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum denda sebagaimana dimaksud di atas ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pengedaran Narkotika Secara Ilegal

Pengedaran dan peredaran secara ilegal merupakan suatu perbuatan yang secara normatif telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, dimana seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Narkotika dengan cara memproduksi, mengimpor, mengekspor atau

menyalurkan Narkotika golongan I baik nasional maupun transnasional dapat dikenakan pidana.

Adapun pidana yang dimaksud adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Lebih lanjut apabila perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I tersebut berbentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) kilogram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum dengan penambahan 1/3 (sepertiga).

3. Transaksi Jual Beli Narkotika

Transaksi jual beli Narkotika merupakan perbuatan pidana yang pada dasarnya marak dilakukan dalam skala kecil hingga skala besar, dan skala nasional maupun skala internasional/transnasional. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam tindak pidana ini, sehingga dalam kenyataan banyak pelaku berlatarbelakang ekonomi menengah ke bawah

memanfaatkan peluang bisnis gelap yakni jual beli Narkotika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait dengan tindak pidana jual beli Narkotika dilakukan dengan cara melawan hukum atau tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, diberikan pidana dengan pidana penjara yaitu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bahkan sampai seumur hidup. Dengan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Bilamana bentuknya tanaman dan melebihi berat 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) kilogram, maka pelaku dipidana dengan pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum dengan penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

b. Tinjauan Umum Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan

seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".

Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Dalam Pasal 39 KUHAP itu sendiri telah menggariskan "prinsip hukum" dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan.

a) **Benda/Barang Sitaan**

1. Barang Sitaan atau Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan
(menurut Pasal 10 KUHP)

Jan Remmelink⁶⁶ berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*). Bahkan dalam *Straftrecht* (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup:

- a. benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b. benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c. benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d. benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e. benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan;
- f. hak atas kebendaan.⁶⁷ Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.

Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali

⁶⁶Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 499.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 500.

diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang:⁶⁸

- 1) Yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain.
- 2) Yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatankejahatan dengan sengaja. R. Sugandhi juga menegaskan bahwa barang-barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus.

2. Benda Sitaan Untuk Keperluan Proses Peradilan

Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

⁶⁸R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1981. hlm. 46.

Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, lingkup dari barang sitaan tersebut adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu dalam ayat (2) menyebutkan pula bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu “benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan”.

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu:

- 1) Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
- 2) Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
 - a. dimusnahkan;
 - b. dilelang untuk negara;
 - c. diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan;
 - d. diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Sedangkan Barang Temuan adalah barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

b) Batasan Benda/Barang yang Dapat Disita

Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP memuat:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Dalam Pasal 40 KUHAP, memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti dalam hal tertangkap tangan dan juga penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu padanya harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP).

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang menentukan lain, ini diatur dalam Pasal 43 KUHAP. Jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP);

- b) Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP);
- c) Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasal 43 KUHAP);
- d) Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, Narkotika, buku atau majalah dan film porno, uang palsu.

c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) bahwa yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut, Definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering*, dapat disimpulkan bahwa "Pencucian uang atau

money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.⁶⁹

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.⁷⁰ Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina

⁶⁹Sri Heny Alamsari, *Penegakan Hukum Progresif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Narkotika*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, hlm. 64-65. Lihat juga, Sutan Remy Sjahdeini, "Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang", Makalah yang disajikan pada diskusi terbatas "Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara" yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix Communications, pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center (JMC), Gedung Dewan Pers, Jakarta, 2003.

⁷⁰Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm. 4.

1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.⁷¹

Berdasarkan *Black Law's Dictionary*, *Money Laundering* diartikan sebagai berikut:

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced”.

Berdasarkan pada definisi di atas, *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

2. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money laundering* adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana/kekayaan hasil suatu Tindak Pidana melalui berbagai keuangan agar uang atau harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.⁷²

13. ⁷¹Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2005, hlm.

⁷²Sri Heny Alamsari, *Op.Cit.*, hlm. 65.

Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Yenti Ganarsih⁷³ memiliki beberapa ciri khas, yakni:

- a) kadang sulit dilacak (*untraceable crime*);
- b) tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*);
- c) tidak kasat mata (*discenible crime*);
- d) dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crime*);
- e) didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*;
- f) dapat berubah sifatnya sebagai *cyber crimes* dengan menggunakan *offshore banking (crimes)*;
- g) “bukan merupakan kejahatan tunggal tapi kejahatan ganda” (*double crimes*);
- h) antara kejahatan utama dengan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*);
- i) tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offences* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*.⁷⁴

⁷³Sri Heny Alamsari, *Ibid*, hlm. 67-68. Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 5 dan 166.

⁷⁴*Ibid*. hlm. 67-68.

d. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Peradaban dunia pada masa saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di Negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia, termasuk memperlancar arus informasi.

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan.⁷⁵

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

⁷⁵ "Http://Erepo.Unud.Ac.Id/Id/Eprint/11614/1/F12be23c1beac354c8d11190a6636827.Pdf, " n.d.

pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan hukum semata-mata.

- 2) Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- 3) Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.⁷⁶

Sistem peradilan pidana merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lapas yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan

76

“[Http://Erepo.Unud.Ac.Id/Id/Eprint/11614/1/F12be23c1beac354c8d11190a6636827.Pdf](http://Erepo.Unud.Ac.Id/Id/Eprint/11614/1/F12be23c1beac354c8d11190a6636827.Pdf).”

penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.⁷⁷ Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya, dengan peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.⁷⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁷⁹

- 1) Kekuasaan "penyidikan" oleh badan atau lembaga penyidik;
- 2) Kekuasaan "penuntutan" oleh badan atau lembaga penuntut umum;
- 3) Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana"

⁷⁷ "https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.pdf, Hlm.8," .

⁷⁸ "Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)", diakses di <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-sistem-peradilanpidana.html>. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.pdf, Hlm.00."

⁷⁹ "Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)", diakses di <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-sistem-peradilanpidana.html> ..https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.pdf, Hlm.00."

oleh badan pengadilan;

- 4) Kekuasaan "pelaksanaan putusan atau pidana" oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi

Keempat tahap subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan system peradilan pidana, adalah:⁸⁰

- 1) melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya menghilangkan kemampuan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya, terutama terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- 2) menegakkan dan memajukan aturan hukum dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan
- 3) menjaga hukum dan ketertiban.
- 4) menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan

⁸⁰ "Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)", diakses di http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-sistem-peradilanpidana.htm...Https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/Naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.Pdf, Hlm.00.

yang dianut.

- 5) membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana yaitu:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektifitas sistem penanganan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*The Administration of Justice*"

Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu "*Integrated Criminal Justice System*". Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

- 3) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁸¹

Apakah keterpaduan tersebut telah terwujud dari perspektif sub- sistem kepolisian, maka lebih awal mengenai peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia. Perkara pidana adalah perkara yang menyangkut tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara terhadap jiwa, badan atau harta benda,' sehingga negara berkewajiban menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran guna menjaga ketertiban umum. Di dalam perkara pidana pemeriksaan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak kejaksaan mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan di muka pengadilan.⁸²

Berikut keempat komponen peradilan pidana :

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).⁸³

Istilah polisi di Indonesia dari sisi historis mengikuti istilah

⁸¹

“[Http://Erepo.Unud.Ac.Id/Id/Eprint/11614/1/F12be23c1beac354c8d11190a6636827.Pdf.](http://Erepo.Unud.Ac.Id/Id/Eprint/11614/1/F12be23c1beac354c8d11190a6636827.Pdf)”

⁸²

“[Http://Erepo.Unud.Ac.Id/Id/Eprint/11614/1/F12be23c1beac354c8d11190a6636827.Pdf.](http://Erepo.Unud.Ac.Id/Id/Eprint/11614/1/F12be23c1beac354c8d11190a6636827.Pdf)”

⁸³ “[Https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf,](https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf)” n.d.

“*Politie*” Belanda yang mengandung arti sebagai organ dan fungsi yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi jika menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan- larangan perintah.⁸⁴ Sedangkan pengertian “*Police*” dalam “*Black’s Law Dictionary*” adalah⁸⁵ “*The Govermental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime*”. Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, ketenteramanmasyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi diartikan sebagai:⁸⁶

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undangundang, dsb).
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan negara, dsb).

⁸⁴ “<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>.”

⁸⁵ “Bryan A.Garner, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, (St Paul. Minn: West Group, 1999), Hal. 1178.,” n.d.

⁸⁶ “<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 13.”

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Kehidupan hokum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja kepolisian. Karena itu ketidaktepatan dalam memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan akan menciptakan problematika bagi kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara. Secara konstitusional Polri adalah alat negara yang bertugas dan bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri.⁸⁷

Ada empat instrument hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara

⁸⁷ "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 16."

Republik Indonesia. Dengan melihat empat instrument hukum tersebut, kedudukan kepolisian berada langsung di bawah Presiden.

Konteks kedudukan kepolisian dibawah Presiden memiliki makna bahwa posisi kepolisian berada lebih rendah dari posisi Presiden, maksudnya kepolisian tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden. Tugas dan wewenang yang melekat pada kepolisian merupakan tugas dan wewenang Presiden yang didelegasikan kepada kepolisian, sehingga secara otomatis kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan. Kinerja lembaga kepolisian akan mendapat perhatian langsung oleh Presiden sehingga dapat segera dievaluasi jika terjadi penurunan kinerja. Polri dianggap sebagai institusi yang super power dengan membela kepentingan pemerintah. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden sehingga seolah-olah menjadi alat kekuasaan penguasa dan tidak memiliki sense of crisis terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam setiap sistem demokrasi, maka pada kelompok pertama, terdapat empat fungsi yang seharusnya bersifat independen, yaitu: bank sentral, organisasi

tentara (militer), organisasi kepolisian negara, dan organisasi penuntut umum atau kejaksaan agung (*public attorney*).⁸⁸

Jimly Asshiddiqie mengenai fungsi cabang-cabang kekuasaan. Fungsi cabang kekuasaan legeslatif terdiri dari fungsi pengaturan (legeslatif), fungsi pengawasan (kontrol) dan fungsi perwakilan (representasi). Sedangkan kekuasaan eksekutif meliputi sistem pemerintahan serta kementerian negara selanjutnya yang terakhir kekuasaan yudikatif mempunyai kekuasaan sebagai kedudukan kekuasaan kehakiman, prinsip pokok kehakiman dan struktur organisasi kehakiman. Dengan demikian menurut Jimly Asshiddiqie kekuasaan itu masing-masing mempunyai cabang kekuasaan yang dipegang oleh lembaga negara dalam penyelenggaraan negara. Jika melihat kedudukan kepolisian yang langsung dibawah Presiden secara tidak langsung menganalogikan bahwa lembaga kepolisian ini seperti lembaga eksekutif padahal fungsi lembaga eksekutif bukan menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan masyarakat melainkan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan.⁸⁹ Dengan demikian lembaga eksekutif hanya memiliki tanggung jawab saja dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam

⁸⁸ "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 93."

⁸⁹ "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 17."

masyarakat bukan sebagai pelaksana fungsi kepolisian sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan juga oleh teori catur praja dari Van Vollenhoven bahwa fungsi kepolisian berada pada *politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan peri kehidupan bernegara serta melaksanakan pengawasan secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk menaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya, agar ketertiban tetap terjaga dan yang paling penting adalah polisi merupakan bagian pemerintah namun bukan bagian dari eksekutif.⁹⁰

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bagir Manan, penyelenggaraan administrasi negara yang bersifat umum tersebut meliputi tugas dan wewenang administrasi dibidang keamanan dan ketertiban umum. Dimana tugas dan wewenang memelihara, menjaga, menegakan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden dalam menyelenggarakan administrasi negara khususnya dibidang keamanan dan ketertiban umum tersebut tidak dapat dijalankan sendiri, maka didelegasikan kepada alat perlengkapan negara yang dipimpin oleh menteri selaku pembantu Presiden. Dalam melaksanakan tugas

⁹⁰ "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 18."

dan tanggung jawabnya Polri tunduk terhadap hukum administrasi negara. Tanggung jawab tersebut dapat dilihat dalam tiga sisi yakni akuntabilitas, liabilitas, dan responsibilitas. Dari sisi akuntabilitas melihat bagaimana realisasi dari otorisasi yang diperoleh. Sisi liabilitas berarti ganti rugi atau menanggung kerugian atas perbuatan yang terjadi. Sedangkan dalam sisi responsibilitas memandang bahwa terdapat kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan.⁹¹

Terdapat pembagian fungsi dan kekuasaan pemerintahan menjadi empat macam fungsi hukum administrasi negara yang dikenal pula dengan teori catur praja:⁹²

- a. Fungsi *Bestuur*/Fungsi memerintah. Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.
- b. Fungsi *Politie*/Fungsi polisi. Fungsi polisi merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif

⁹¹ "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 18."

⁹² "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 20."

yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara.

- c. Fungsi *Justitie*/Fungsi mengadili. Fungsi mengadili adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya, yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.
- d. Fungsi *Regelaar*/Fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan merupakan suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undangundang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara.

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Semua negara di dunia mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang

sama. Hal ini karena adanya pengaruh dari faktor sistem politik pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut.⁹³

Dalam ketentuan menimbang Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dijelaskan bahwa tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dengan menghimpun, menyiapkan, dan mengerahkan kemampuan nasional yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan dasar. Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara serta untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa TNI dan dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum berupa Polri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan menimbang huruf b, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5

⁹³ "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 21."

Undang-Undang tentang Kepolisian. Atas dasar tersebut peran TNI dan peran Polri perlu ditata kembali mengingat telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan yang setara antara TNI dan Polri yang telah juga diatur dalam ketentuan menimbang huruf c Undang-undang tentang Kepolisian. Pengaturan mengenai susunan dan kedudukan Polri diatur dalam Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang diatur lebih rinci dalam Bab II Undang-Undang tentang Kepolisian. Lebih lanjut mengenai Lembaga Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 8 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang diatur lebih rinci dalam Bab VI Undang-Undang tentang Kepolisian. Pengaturan mengenai tugas bantuan Polri yang diatur dalam Pasal 9 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 diatur lebih lanjut dalam Bab VII Undang-Undang tentang Kepolisian mengenai Bantuan, Hubungan, dan Kerja Sama. Pengaturan tentang keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara dimana Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis diatur dalam Pasal 10 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Kepolisian.⁹⁴

Undang-Undang tentang Kepolisian yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 ini, merupakan undang-undang yang

⁹⁴ "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-11.Pdf>, hlm 32."

dibentuk atas amanat MPR melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, sehingga secara konstitusional terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

2) Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa adalah unsur utama dalam sistem peradilan, untuk itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung Hak Asasi Manusia, hal mana memberikan kontribusi dalam menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana. Jaksa juga mempunyai peran dalam melindungi masyarakat dari praktik budaya impunitas dan selain itu Jaksa juga berfungsi sebagai garda terdepan dari lembaga peradilan. Hal lain yang menjadi penting dalam menguatkan kedudukan Jaksa dalam sistem pemerintahan adalah jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam Aparatur Sipil Negara sebagaimana pegawai di Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karakteristik Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus. Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu untuk terlibat sepenuhnya proses pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan Bangsa dan Negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara, melindungi kepentingan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan dalam kancah perkembangan hukum antar negara dan lintas Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan

alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Jaksa penuntut umum di Indonesia berperan sebagai *Dominus Litis*, yang secara harfiah berarti "penguasa perkara." Konsep ini menempatkan jaksa sebagai pihak yang memiliki kendali utama dalam proses hukum pidana, mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Secara filosofis, peran ini berakar pada prinsip *ius puniendi*, yaitu hak negara untuk menghukum pelanggar hukum. Jaksa bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan alat bukti dan keadilan bagi terdakwa dan korban, sesuai dengan prinsip *in dubio pro reo* (keraguan menguntungkan terdakwa).

Konsep *Dominus Litis* berasal dari sistem hukum Romawi, di mana jaksa memiliki peran utama dalam mengajukan dan mengendalikan proses hukum. Di Indonesia, peran ini awalnya diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang memberikan kewenangan luas kepada jaksa dalam penyidikan dan penuntutan. Pada masa HIR, jaksa berfungsi sebagai koordinator penyidikan (*coordinator investigationis*) dan bahkan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sendiri (*opsporing*).⁹⁵

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁹⁵ Handar Subhandi Bakhtiar, "Jaksa Sebagai *Dominus Litis*: Pelengkap Atau Pengendali Perkara?," Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/?page=1>.

1981, terjadi perubahan fundamental. KUHP menganut prinsip diferensiasi fungsional, yang memisahkan kewenangan penyidikan dan penuntutan. Kewenangan penyidikan secara eksklusif diberikan kepada kepolisian (*monopolium investigationis*), sementara jaksa hanya bertanggung jawab pada tahap penuntutan.

Pasal 110 KUHP mengatur bahwa penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada jaksa setelah penyidikan selesai. Jika jaksa menilai hasil penyidikan kurang lengkap, ia dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Namun, jaksa tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyidikan sendiri, sehingga perannya lebih bersifat pengawasan. Sementara itu, Pasal 138 KUHP menegaskan bahwa jaksa bertugas melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang diserahkan oleh kepolisian. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan sepenuhnya berada di tangan kepolisian, sementara jaksa hanya berperan dalam tahap penuntutan. Hal ini membatasi peran jaksa sebagai pengendali perkara yang sesungguhnya, karena ia tidak memiliki kendali penuh dalam proses penyidikan.⁹⁶

Perubahan ini menimbulkan tantangan dalam mencapai

⁹⁶ Mahmud Mulyadi Dedy Chandra Sihombing , Alvi Syahrin, Madiasa, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif," *Jurnal Locus Media*, 2023.

keadilan substantif (*justitia substantialis*). Jaksa, sebagai perwujudan kekuasaan negara dalam penegakan hukum, seharusnya memiliki kendali penuh atas seluruh proses hukum pidana. Namun, pembatasan kewenangan dalam penyidikan membuat peran jaksa menjadi terbatas, terutama dalam memastikan keabsahan alat bukti dan keadilan bagi semua pihak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:⁹⁷

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁹⁷ “<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.Pdf>, hlm 18.”

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan

orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.⁹⁸

Lembaga penegak hukum memainkan peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan kekuasaan negara, maka pemberian landasan hukum yang kuat melalui pengaturan secara eksplisit terhadap tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum menjadi hal yang penting. Namun secara faktual, kondisi tersebut masih seringkali terabaikan dan tidak diaplikasikan secara tepat, seperti belum diakomodirnya Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Kondisi tersebut menjadi sebuah ironi mengingat bahwa pada hakikatnya keberadaan Kejaksaan tidak dapat dipisahkan dari

⁹⁸ "https://www.Kejaksaan.Go.Id/Profil_kejaksaan.Php?Id=3, Diakses Pada Tanggal 11 Nov 2020," n.d.

lintas sejarah bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁹

UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur Kejaksaan secara implisit dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Selama ini institusi penegak hukum Kejaksaan diposisikan, dimana kondisi tersebut membawa implikasi negatif terhadap landas pijak Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dinilai menimbulkan ambiguitas, karena di satu sisi Kejaksaan dipandang sebagai bagian dari salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam ranah yudikatif, sementara pada sisi lain Kejaksaan juga memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif.¹⁰⁰

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai undang-undang organik yang merupakan turunan dari Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam praktik malah menimbulkan ambivalensi posisi dan kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini disebabkan karena ketentuan di dalam Undang-Undang Kejaksaan

⁹⁹ “Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm.55-66.,” n.d.

¹⁰⁰ “<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.Pdf>, hlm 21.”

menyatakan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang tidak hanya memiliki tugas dan wewenang dalam lingkup bidang pidana, tetapi juga dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum.¹⁰¹

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan melalui mekanisme prapenuntutan. Dengan kata lain, Kejaksaan berwenang menentukan kelengkapan dan kelaikan suatu perkara untuk diajukan ke persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Bahkan fungsi penyidikan dalam perkara pelanggaran HAM Berat juga diakui secara universal dan diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (1) United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (Statuta Roma) yang menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM Berat adalah Jaksa, sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga negara lain, maka Pengadilan berhak untuk menolak kasus tersebut. Selanjutnya Kejaksaan juga berwenang melakukan penuntutan semua perkara pidana dan pelaksana penetapan hakim maupun eksekutor putusan pengadilan (*executief*

¹⁰¹ "Pasal 2 Ayat (1) Undang-U Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.," n.d.

ambtenaar) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde zaak*).¹⁰²

Pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana tersebut merupakan perwujudan dari asas *dominus litis* (monopoli penuntutan). Selain itu, dalam penerapan hak penuntutan juga dikenal asas oportunitas (*het legaliteits en het opportunitiest beginsel*) yang secara tegas diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan, yaitu Jaksa Agung dapat mengesampingkan demi kepentingan umum.¹⁰³

Pengaturan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dapat memberikan kepastian dan penegasan terhadap tugas pokok, fungsi, dan wewenang Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pengendalian tugas dan fungsi Kejaksaan maupun pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam sistem hukum di Indonesia. Urgensi pengaturan Kejaksaan dalam konstitusi merupakan syarat utama dalam negara hukum (*rule of law*) yang diakui secara universal dalam berbagai konvensi internasional, diantaranya

¹⁰² "Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Dan Sidik Sunaryo,"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004, Hlm. 220.," n.d.

¹⁰³ "Dominus Litis Adalah Wewenang Penuntutan Dipegang Oleh Penuntut Umum Sebagai Monopoli. Artinya Tiada Badan Lain Yang Boleh Melakukan Itu. Dominus Berasal Dari Bahasa Latin Yang Artinya Pemilik, Sehingga Seorang Hakim Tidak Dapat Meminta Supaya Delik Diaju," n.d.

adalah *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang diadopsi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990.¹⁰⁴

Jaksa Agung memiliki posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana pada sebagian besar sistem peradilan dunia. Dengan mempertimbangkan kualifikasi dan tanggung jawab hukumnya, Jaksa Agung memainkan peran yang efektif dan signifikan dalam mencegah terjadinya kejahatan, pengembangan peradilan, perlindungan, dan konservasi keseluruhan hak-hak warga negara. Peran dasar ini dihadapkan dengan proses tindakan yudisial dan terus melibatkan penemuan inovasi jenis kejahatan, penuntutan pengadilan, dan persidangan.¹⁰⁵ Tidak hanya mengenai hukum pidana, perkembangan kewenangan Kejaksaan juga berkaitan dengan kewenangan untuk mewakili negara, apabila negara digugat secara perdata, tata usaha negara maupun pengujian peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Kejaksaan perlu dibekali oleh berbagai kewenangan kuat yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.⁸⁸ Terdapat beberapa fungsi/kewenangan utama Kejaksaan yang telah melekat sejak

¹⁰⁴ “<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.Pdf>, hlm 24.”

¹⁰⁵ “Mahmoudreza Safraei Dan Jafar Kousha, *The Role of State Attorney General in Prevention of Crime Occurrence*, (Canadian Center of Science and Education: Journal of Politics and Law Vol. 10 No. 3, 2017), Hal. 26.” n.d.

lama, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu *Procureur/Parket Generaal, Advocaat Generaal, dan Solicitor*.

3) Pengadilan

Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif.¹⁰⁶ Di negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan kekuasaan terbagi pada sejumlah lembaga politik. Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan sehingga ada mekanisme kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan tersebut. Menurut Jhon Locke kekuasaan negara dibagi dalam 3 (tiga) kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat peraturan dan perundang-undangan), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang sekaligus mengadili), dan kekuasaan federatif (menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang “mengadili” sebagai *uittvoering* (pelaksanaan Undang-

¹⁰⁶ “[https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.Pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.pdf), hlm 26.” 89 “Kacung Maridjan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm.17.,” n.d.

Undang).¹⁰⁷

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)*. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 (tiga) cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan Undang-Undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.¹⁰⁸

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass

¹⁰⁷ "https://bphn.go.id/Data/Documents/Na_mk.Pdf," hlm.10.

¹⁰⁸ "Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi. 2008). Hlm. 282.,"

membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu pertama *Capital division of power*, yang bersifat fungsional dan kedua *Territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.¹⁰⁹ Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politica dianut tetapi karena UUD NRI Tahun 1945 menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politica dalam arti adanya pembagian kekuasaan. Hal ini tergambar juga pada pembagian bab dalam UUD NRI Tahun 1945, di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹⁰ Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahaan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki agar para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan Undang-Undang, hakim harus independen dari pendapat dan kehendak politik para perumus Undang-Undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan meskipun anggota parlemen dan presiden dipilih langsung oleh

¹⁰⁹ “Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI. 2006), Hlm. 21.,” n.d.

¹¹⁰ “Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi. 2008). Hlm. 288, https://bphn.go.id/data/documents/na_mk.pdf.”

rakyat yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Kata akhir dalam memahami maksud Undang-Undang tetap berada di tangan para hakim.¹¹¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹¹²

¹¹¹ "Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, 2007, Hlm. 523.," https://bphn.go.id/data/documents/na_mk.pdf

¹¹² "Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://www.pta-bandung.go.id/images/UU-48-2009-Kekuasaankhkmn.Pdf>," n.d.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹³ Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹¹⁴ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.¹¹⁵ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹⁶ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁷ Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan

¹¹³ "Pasal 18 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," n.d.

¹¹⁴ "Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹¹⁵ "Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹¹⁶ "Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹¹⁷ "Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

berpengalaman di bidang hukum.¹¹⁸ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹¹⁹

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹²⁰ Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹²¹

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

¹¹⁸ Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

¹¹⁹ “Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

¹²⁰ “Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

¹²¹ “Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

memeriksa dan mengadilinya.¹²² Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.¹²³ Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹²⁴ Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.¹²⁵ Hakim dalam memutuskan suatu perkara selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹²⁶ Dalam melaksanakan putusan pengadilan maka :¹²⁷

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- 3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai

¹²² "Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹²³ "Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹²⁴ "Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹²⁵ "Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹²⁶ "Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹²⁷ "Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://www.pta-bandung.go.id/images/Uu-48-2009-Kekuasaankhkmn.Pdf>."

kemanusiaan dan keadilan.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Politik hukum nasional Indonesia mengacu kepada visi negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, salah satunya diwujudkan dengan memberi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mendasarkan hal tersebut, pelaksanaan setiap sendi kehidupan bernegara yang berkaitan dengan penegakan hukum termasuk di dalamnya pemasyarakatan perlu diarahkan untuk mendukung upaya perlindungan hak atas keadilan dari tersangka, terdakwa dan terpidana termasuk hak kebendaannya.¹²⁸

¹²⁸ "https://www.bphn.go.id/Data/Documents/Na_ruu_pemasyarakatan.pdf, Hlm.1,".

Mengenai pemasyarakatan sebagai sistem maka terlebih dahulu perlu dipahami apa itu pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam konteks historis lebih dikenal dengan rumah penjara, rumah penjara ini secara perlahan berkembang menjadi tempat seorang terpidana yang dijatuhi pidana menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yakni : Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

- 1)Pidana mati;
- 2)Pidana penjara;
- 3)Pidana kurungan;
- 4)Pidana denda;
- 5)Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Dalam RKUHP, jenis sanksi pidana pun berkembang. Adapun ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1)

a. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) pidana penjara;
- 2) pidana tutupan;

- 3) pidana pengawasan;
- 4) pidana denda; dan
- 5) pidana kerja sosial.

Sementara Pasal 67 ayat (1) merumuskan pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak tertentu;
- 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- 3) Pengumuman putusan hakim;
- 4) Pembayaran ganti kerugian; dan
- 5) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain pidana denda pada jenis pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP tersebut didalam prakteknya semua terpidana ditempatkan di dalam rumah penjara. Penempatan didalam rumah penjara ini dimaksudkan untuk membatasi kebebasan Bergeraknya.¹²⁹

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa sistem pemidanaan adalah suatu sistem yang menyangkut pemberian atau penjatuhan sanksi pidana. Agar pemberian pidana dapat benar-benar terwujud, sistem pidana harus direncanakan melalui beberapa tahap yaitu: ¹³⁰

¹²⁹“https://bphn.go.id/Data/Documents/Naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.Pdf, Hlm.16.”

¹³⁰“https://bphn.go.id/Data/Documents/Na_mk.Pdf,hlm.10.”

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang memberikan pidana, serta
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang menjalankan pidana.

Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun yang dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun

elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.¹³¹

Setelah 25 (dua puluh dua) tahun berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pemasyarakatan telah berkembang jauh. Pemasyarakatan yang ruang lingkup perannya semula terbatas pada fase adjudikasi kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pemasyarakatan hadir tidak hanya sebagai jaminan perlindungan bagi pribadi namun juga melingkupi kebendaan yang melekat padanya. Namun, berbagai perkembangan peran dimaksud dari sisi pengaturan diatur secara terpisah sehingga belum terintegrasi.

Pergeseran paradigma terhadap pemasyarakatan yang saat ini diposisikan sebagai salah satu elemen dari sistem peradilan pidana, pada dasarnya bekerja atas dasar kerangka kerja yang ada dalam sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terpadu. Kerangka kerja sistem peradilan pidana yang dimaksud didasarkan kepada pola hubungan sistemik dari masing-masing subsistem

¹³¹ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, https://www.bphn.go.id/Data/Documents/Na_ruu_pemasyarakatan.Pdf, Hlm.2."


sebagai suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling tergantung (interdependen). Konsepsi ini mengandung konsekuensi adanya relasi antar elemen subsistem. Makna terpadu dalam system peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu sinkronisasi dan keselarasan dalam hubungan antara elemen penegak hukum yang menjadi subsistem dalam sistem peradilan pidana.¹³²

C. Kerangka Konseptual

Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel utama, yaitu 1. Bagaimanakah hakikat benda sitaan sebagai barang bukti dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyalahgunaan Narkotika? 2. Bagaimanakah implementasi penyitaan benda berdasarkan ketentuan pidana di Indonesia? 3. Bagaimanakah bentuk ideal pengaturan pengelolaan Benda Sitaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyalahgunaan Narkotika? Sedangkan yang menjadi variabel terikat/tergantung (*dependent variable*) pada penelitian ini adalah terwujudnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan sistem pemidanaan yang ideal diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada ketiga variabel bebas tersebut.

¹³²“https://bphn.go.id/Data/Documents/Naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.Pdf, Hlm.8.”

D. BAGAN KERANGKA PIKIR



E. Definisi Operasional

1. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Penyalahgunaan narkotika adalah setiap bentuk penggunaan, pengedaran, atau produksi narkotika yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini mencakup tindakan penggunaan untuk tujuan non-medis, pengedaran tanpa izin, dan produksi ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penggunaan Ilegal adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa resep medis yang sah atau tanpa izin resmi untuk tujuan tertentu seperti penelitian, baik untuk konsumsi pribadi maupun orang lain.

5. Pengedaran Ilegal adalah kegiatan menjual, membeli, mendistribusikan, memberikan, atau memperdagangkan narkoba secara tidak sah, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar.
6. Produksi Ilegal adalah pembuatan, pengolahan, pencampuran, atau perakitan narkoba tanpa izin dari otoritas berwenang, baik secara manual maupun menggunakan metode teknologi.
7. Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.
8. Pencucian Uang adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.
9. Barang Bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
10. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
11. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

12. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.
13. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.